

**JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI DI DESA BINGIN RUPIT KEC. MUARA RUPIT)**

Muhammad Saleh¹, Nur Hamidah², Erik Wansyah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Al-Azhaar Lubuklinggau
¹saleh1981@gmail.com, ^{2,3}hamidah@gmail.com

Abstrak: *Jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis perekonomian. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi suatu bangsa, oleh karena itu menurut peneliti penting adanya penelitian tentang Jual Beli Kelapa Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data digunakan deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Praktik jual beli kelapa sawit di desa Bingin Rupit adalah praktik jual beli antara petani sawit dan toke sawit. Hampir semua petani sawit di desa Bingin Rupit menjual hasil panennya kepada toke sawit yang berada di desa Bingin Rupit, meskipun ada beberapa petani yang menjual sawitnya kepada toke di desa tetangga. Namun bedanya kalau jual beli sawit langsung dilakukan di lahan perkebunan sedangkan jual beli lainnya bisa dilakukan di pasar atau tempat penjualan lainnya. Adapun Dalam etika bisnis praktik pemotongan harga jual beli sawit di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena dengan adanya pemotongan harga yang dilakukan oleh toke sawit, petani merasa dirugikan. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dalam penetapan harga berupa pemotongan harga di bawah harga pasar.*

Kata Kunci: *Jual-beli, Etika Bisnis.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengkorelasikan antara pengembangan ekonomi dengan pengembangan sosial. Dua bentuk pengembangan ini bisa dicapai dengan satu bentuk pekerjaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap manusia bebas melakukan aktivitas

ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹

Ada banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan (perbankan dan non bank) ataupun yang lainnya. Bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan-ketentuan dilakukan menurut syariat dan ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya².

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu Negara. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Beberapa lembaga sistem jual beli yang populer dan hidup keseharian.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, biasa bersifat mengikat (*mun'aqid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*). Akad jual beli dikatakan mengikat (*mun'aqid*) apabila mempunyai kepastian hukum (*lazim*). Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*) apabila belum ada kepastian hukumnya (*ghairu lazim*).³

Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tidak paksaan.⁴ Sehingga dapat mendatangkan maslaha pada semua pihak. Disamping itu setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan lainnya yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sehat. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan jual-beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya, dan terpenuhi azas-azasnya. Diantara azas jual beli adalah azas saling rela dan saling menguntungkan.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengambil keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis

¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.54.

² Basu Swastha Dharmmesta, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.183

³ Burhanudin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009), h 168

⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dala Hukum Indonesia*, (Jakarta Kencana 2012) h 72

jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.⁵ Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat,

Di Desa Bingin Rupit dalam wawancara perdana peneliti untuk menggali permasalahan dalam penulisan penelitian ini, rata-rata pemilik pengusaha sawit melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian sawit untuk memenangkan persaingan di pasar. Dengan adanya sistem pembelian sawit seperti itu maka pengusaha sawit yang lain tidak dapat membeli sawit dari masyarakat yang sudah menjadi langgan pengusaha sawit.

Adapun dalam menadapatkan pelanggan pengusaha sawit menarik konsumen/petani adalah dengan memberikan pinjaman uang atau kredit barang kepada konsumen atau petani dengan perjanjian di bayar dengan sawit. Berapapun nilai pinjaman konsumen atau petani, tetap di setujui oleh pengusaha sawit dengan melihat berapa jumlah kebun sawit yang di miliki oleh konsumen atau petani tersebut. pengusaha sawit tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang di jual kepada pengusaha sawit. Karena terutang, maka konsumen/petani terikat kepada pengusaha tersebut, dan tidak berani jual kepada pengusaha lainnya. Padahal harga sawit ditetapkan lebih murah dibandingkan dengan konsumen/petani yang tidak mempunyai hutang. Kalau konsumen/petani yang tidak memiliki hutang maka harga lebih tinggi dibandingkan konsumen/petani yang memiliki hutang sama pengusaha sawit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang praktik jual beli sawit antara petani dan pengusaha sawit kemudian dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam.⁶

Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁵ Muhammad Syaifullah, *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rosulullah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 19 NO.1,2011), h 128

⁶ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 80

Dalam hal ini fakta yang umum adalah praktik jual beli kelapa sawit di Desa Bingin Rupit kec. Rupit.⁷

PEMBAHASAN DAN HASIL

Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bingin Rupit Kec.Muara Rupit.

Berdasarkan data penelitian, Praktik jual beli sawit di desa Bingin Rupit adalah praktik jual beli antara petani sawit dan toke sawit. Hampir semua petani sawit di desa Bingin Rupit menjual hasil panennya kepada toke sawit yang berada di desa Bingin Rupit meskipun ada beberapa petani yang menjual sawitnya kepada toke di desa tetangga. Namun bedanya kalau jual beli sawit langsung dilakukan di lahan perkebunan sedangkan jual beli lainnya bisa dilakukan di pasar atau tempat penjualan lainnya. Disini pada awalnya menawarkan hasil panen kepada toke sawit, lalu apabila toke sawit setuju dengan penawaran maka toke tersebut akan membeli hasil sawit di setiap panen sawit. Biasanya bila hasil panen sudah dijual kepada toke A maka hasil panen selanjutnya secara otomatis akan dijual lagi kepada toke tersebut.

Adapun sistem penjualan yang kedua apabila petani kelapa sawit sebelum panen mengambil pinjaman terlebih dahulu dengan toke sawit, maka petani kelapa sawit harus menjual hasil kelapa sawitnya kepada toke dengan harga ditentukan langsung oleh toke. Harga jual sawit sudah ditentukan oleh toke sawit, jadi petani hanya menerima saja, tidak ada tawar menawar dan tidak ada protes. Hal ini tentu bisa saja merugikan para petani. Apalagi jika penentuan harga biasanya berbeda-beda disetiap toke, ada yang lebih mahal ada pula yang lebih murah. Untuk petani yang telah terikat hutang dengan toke maka petani tidak bisa menjual sawitnya dengan harga yang lebih mahal ke toke lain karena sudah ada perjanjian diawal.

Jual Beli Sawit Di Desa Bingin Rupit Kec.Muara Rupit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis praktik pemotongan harga jual beli sawit di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena dengan adanya pemotongan harga yang dilakukan oleh toke sawit, petani merasa dirugikan. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dalam penetapan harga berupa pemotongan harga di bawah harga pasar. Padahal Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 330.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka dan tidak boleh saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu).

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh para toke sawit dalam jual beli dengan petani. Adapun prinsip *Pertama* adalah Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Di dalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, namun jika toke sawit menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid yaitu membentuk satu kesatuan yang utuh.

Prinsip *Kedua* adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga maka toke sawit disini belum bisa memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Prinsip *Ketiga* adalah prinsip kehendak bebas. Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata.

Prinsip *Keempat* adalah prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Jika para toke ikhlas untuk menolong para petani hendaknya toke tidak perlu melakukan pemotongan harga secara sepihak sehingga merugikan para petani, berarti disini toke tidak bertanggung jawab terhadap perkataannya kepada petani.

Prinsip *Kelima* adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian

ini toke sawit tidak jujur dalam pengambilan keuntungan sehingga banyak petani yang merasa dirugikan.

Prinsip *Keenam* adalah prinsip ihsan (*benevolence*), Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses pelaksanaannya hendaklah kita selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai mana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. ⁹⁵ Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsahid*, *khidmad*, amanah.

Selain hal di atas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusaha muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiadapaksaan.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurang-kecurangan dalam hal jual beli.

KESIMPULAN

Praktik jual beli sawit di Desa Bingin Rupit Kec.Rupit, Kab. Musi Rawas Utara hampir sama dengan praktik jual beli lainnya. Peran toke sawit sangat

dominan dalam penentuan harga sawit, karena jika petani meminjam uang kepada toke maka toke akan melakukan pemotongan harga beli sawit namun jika petani tidak meminjam uang kepada toke maka harga yang ditetapkan sedikit lebih mahal. Hutang akan dibayar dengan cara menyerahkan hasil panen kepada toke tersebut. Besaran uang untuk membayar hutang biasanya tergantung dengan hasil panen yang didapat, namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara petani dan toke sawit dalam penentuan besaran uang tersebut. Menurut pandangan etika bisnis Islam, praktik jual beli sawit di Bingin Rupit tersebut masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dala Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana, 2012
- Burhanudin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Muhammad Syaifullah, *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rosulullah*, Jurnal Hukum Islam, Vol 19 N0.1, 2011
- Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012